

## WARGA BABAKAN TOLAK PEMBANGUNAN RITEL MODERN



<https://www.suarantb.com/>

**Mataram (Suara NTB)** – Pembangunan ritel modern di perempatan Babakan Mataram mendapat penolakan dari sejumlah warga setempat. Pengelola juga disinyalir belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) dari Pemerintah Kota Mataram.

Lurah Babakan, Abdul Rauf mengatakan, pihaknya, sampai saat ini belum menerima surat terkait izin mendirikan usaha. “Dari pengetahuan saya, belum ada izin yang dikeluarkan pihak Pemkot dan Kelurahan. Kita sudah cek memang, ini tidak mengantongi izin,” katanya kepada Suara NTB, Jumat, 27 Desember 2019.

Kata Rauf, sebanyak 8 orang dari kelurahan Babakan melayangkan surat persetujuan atas pembangunan ritel modern tersebut. Namun sebanyak 25 warga yang menolak pembangunan dimaksud. “Sekarang ada surat lain katanya, 25 orang lainnya tidak setuju dan sudah tanda tangan dalam surat pernyataan itu. Jadi total yang tidak setuju 50 orang,” katanya.

“Dari 25 orang ini tidak ada koordinatornya di dalam kop surat yang dilayangkan ke Kelurahan. Hanya daftar nama-nama yang tidak setuju,” jelasnya. Ia pun meminta, dari warga yang setuju dan tidak setuju tersebut agar bisa dipertemukan

untuk mencari jalan keluar. “Dari warga yang tidak setuju itu minta dipertemukan dengan pemilik lahan, H. Ahmad Saiful dan warga yang setuju tadi,” katanya.

Dari 50 warga yang menolak pembangunan ritel ini jelas Rauf, karena dinilai akan mematikan usaha kecil menengah di sekitar lokasi pembangunan. “Mereka mengakui akan ada dampak di radius 100 meter dari lokasi pembangunan ritel modern ini, yang bisa membunuh warung-warung di sekitar itu,” jelasnya.

Selama ini jelas Rauf, ritel tersebut sebenarnya sudah beroperasi sekitar empat bulan. “Memang dulu pernah 4 bulan beroperasi. Namun karena belum urus izin warga meminta untuk ditutup saja. Sekarang, posisi bangunannya sedang dalam tahap rehab. Kan alasan warga memang bukan masalah izin operasional, tapi masalah persaingan yang bisa mematikan pedagang kecil,” jelas Rauf.

Dikonfirmasi Suara NTB, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Irwan Rahadi mengatakan, untuk izin pembangunan ritel modern di perempatan Babakan tersebut, Pemkot sampai saat ini belum mengeluarkan izin. Kata Irwan, pemilik lahan dan pengusaha ritel di sana memang belum melakukan pengurusan izin mendirikan usaha ke Pemkot Mataram.

“Kita sampai hari ini belum berikan izin untuk pembangunan ritel modern itu, karena mereka belum mengurus berkas izinnya. Setelah kami cek di kantor, memang bangunan ritel itu ilegal,” kata Irwan kepada Suara NTB.

Berbeda dengan Salim (43), warga Babakan berprofesi sebagai pengojek yang suka mengkal di perempatan Babakan ini berpendapat, adanya toko modern di sana bisa membuat suasana di perempatan Babakan tambah ramai. “Karena lampu PJU di perempatan Babakan ini mati. Jadi kalau ada ritel modern ini kan jadi ramai dan terang. Jadi selama itu tidak dilarang, kita setuju saja,” tutupnya. (viq)

#### **Sumber Berita**

<https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2019/12/283172/Warga.Babakan.Tolak.Pembangunan.Ritel.Modern/>

## Catatan

Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan

Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya<sup>1</sup>

Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayah bersangkutan.

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM meliputi:

- a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
- b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
- c. Kepadatan penduduk;
- d. Pertumbuhan penduduk;
- e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
- f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
- g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
- h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
- i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
- j. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility).

Penentuan jarak harus mempertimbangkan:

- a. Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
- b. Iklim usaha yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional;

---

<sup>1</sup> Permendag Nomor 53 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5 dan 6

- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan e. Perkembangan pemukiman baru.

Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat berupa kajian yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang berkompeten.

Badan/lembaga independen melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat di wilayah yang bersangkutan.

Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan Surat Permohonan:

- a. Izin pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket; atau
- b. Izin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain Minimarket.

Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:

- a. Kepadatan penduduk;
- b. Perkembangan pemukiman baru;
- c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
- d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
- e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko diwilayah sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut.

Pendirian Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi Minimarket dimaksud.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Permendag Nomor 53 Tahun 2008 Pasal 3